



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSU KEMALA DERNA KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kemala Derna yang baik dan benar sehingga dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi dan bermanfaat serta disiplin anggaran, perlu pengaturan mengenai Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kemala Derna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kemala Derna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2013 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 Nomor 371);
9. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 374);
10. Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 445/191/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSU KEMALA DERNAL KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSU Kemala Derna adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau Unit Kerja pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

Masyarakat..... 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pemimpin BLUD atau Direktur RSUD Kemala Derna adalah Pengguna Anggaran yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran (otorisator) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Kemala Derna.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran serta proyeksi keuangan BLUD yang mencakup seluruh pendanaan dan biaya yang digunakan BLUD RSUD Kemala Derna baik yang berasal dari pendapatan fungsional, penerimaan APBD/APBN, hibah dan penerimaan lainnya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD (DPA RSUD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin BLUD selaku Pengguna Anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RSUD (DPPA-RSUD) adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pemimpin BLUD selaku pengguna anggaran.
14. Rekening BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
15. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
16. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran, yang terdiri dari :

a. SPP..... 

- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
 - b. SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 - c. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan RSUD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
 - d. SPP Langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumen pendukungnya disiapkan oleh Pejabat Teknis;
17. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemimpin BLUD sebagai dasar pencairan dana atas beban pengeluaran RSUD yang terdiri dari:
- a. SPM Uang Persediaan (SPM-UP) dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
 - b. SPM Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
 - c. SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) untuk beban pengeluaran DPA-BLUD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran pengeluaran DPA-BLUD kepada pihak ketiga.
18. Surat Permintaan Pengesahan (SP2) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemimpin BLUD ditujukan kepada PPKD untuk melaporkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran BLUD;
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemimpin BLUD sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD untuk setiap triwulan;
20. Surat Permintaan Pengisian Kas Kecil adalah dokumen yang dibuat oleh Unit Kerja Pengelola Kas Kecil kepada Pemimpin BLUD untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan sifatnya mendesak;
21. Surat Permintaan Pengisian Kembali Kas Kecil adalah dokumen yang dibuat oleh Unit Kerja Pengelola Kas Kecil kepada Pemimpin BLUD untuk permintaan pengisian kembali Kas Kecil.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Azaz dan Prinsip Penatausahaan BLUD RSU Kemala Derna;
 - b. Penatausahaan Keuangan BLUD RSU Kemala Derna;

(2) Penatausahaan.....

- (2) Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Dearah RSUD Kemala Derna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya mengatur penatausahaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan RSUD Kemala Derna, tidak mengatur tentang penatausahaan keuangan BLUD yang bersumber dari dana APBDK, APBA dan APBN serta hibah terikat.
- (3) Petunjuk Pelaksana Teknis penatausahaan keuangan PPK-BLUD pada RSUD Kemala Derna ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 3

Tujuan Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Dearah RSUD Kemala Derna adalah :

1. Terwujudnya penatausahaan keuangan BLUD yang baik dan benar;
2. Terwujudnya pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan dalam penatausahaan keuangan pada BLUD;
3. Terwujudnya keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan, sehingga dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan bermanfaat serta disiplin anggaran.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Azas umum penatausahaan keuangan BLUD RSUD Kemala Derna meliputi:

- a. Dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengandung arti bahwa keuangan BLUD dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Taat pada peraturan perundang-undangan mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan BLUD harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Efektif mengandung arti pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- e. Efisien mengandung arti pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- f. Ekonomis mengandung arti perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- g. Transparan mengandung arti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan BLUD.
- h. Bertanggung jawab mengandung arti perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

- i. Keadilan mengandung arti keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- j. Kepatutan mengandung arti tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- k. Manfaat untuk masyarakat mengandung arti bahwa keuangan BLUD diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Kemala Derna sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Rencana pendapatan dan belanja BLUD merupakan rencana keuangan tahunan RSUD Kemala Derna yang dikonsolidasikan dengan APBD, dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja kecuali untuk belanja operasional BLUD yang sesuai dengan ketentuan dapat diberlakukan fleksibilitas sampai ambang batas tertentu yang disepakati;
- c. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam anggaran BLUD, kecuali untuk belanja operasional BLUD yang sesuai dengan ketentuan dapat diberlakukan fleksibilitas sampai ambang batas tertentu yang disepakati;
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran kas BLUD dalam tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan melalui Rekening BLUD atas nama BLUD pada Bank Pemerintah/Bank Umum;
- e. Pemimpin BLUD, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan BLUD wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan anggaran BLUD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;
- g. BLUD melaporkan hasil pendapatan dan penggunaan belanja secara periodik kepada Bupati;
- h. Uang milik BLUD yang menurut perhitungan dalam kurun waktu tertentu belum digunakan, dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas BLUD;
- i. Bunga deposito, bunga tabungan, dan jasa giro atas penempatan uang BLUD di bank merupakan pendapatan BLUD, dan harus disetor dan dicatat dalam pendapatan lain-lain di luar pendapatan operasional BLUD;

j. Bendahara.....

- j. Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan/atau penjual jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut;
- k. Bendahara penerimaan tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga yang diterima lebih dari 1(satu) hari kerja.

BAB IV PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penatausahaan keuangan, Pemimpin BLUD dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Keuangan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Jumlah besaran uang yang dikelola;
 - b. beban kerja;
 - c. kompetensi;
 - d. rentang kendali, dan/atau;
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagian dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran BLUD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
 - d. menandatangani SPM;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD yang dipimpinnya.

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD sebagai Pemimpin BLUD mengusulkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kepada Bupati untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD RSUD Kemala Derna.
- (2) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Kemala Derna.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan melakukan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, Bendahara Penerimaan dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dan Kasir yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.

- (5) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
- Buku Kas Umum;
 - Buku Pembantu Per Jenis Penerimaan;
 - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian, Mingguan dan Bulanan;
 - Surat Tanda Setoran (STS);
 - Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan
 - Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah.

Pasal 8

- Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran beserta pertanggungjawaban bukti-bukti transaksinya.
- Penatausahaan atas pengeluaran uang sebagaimana ayat (2) menggunakan:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Pembantu Kas Tunai;
 - Buku Pembantu Per Jenis Pengeluaran;
 - Bukti-bukti/kuitansi pengeluaran yang sah;
 - Buku Pajak;
 - Buku Panjar;
 - Buku Pembantu Jasa Giro.
- Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.
- Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diangkat oleh Bupati.
- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka :
 - Apabila melebihi 1 (satu) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada staf yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran/pembayaran dan tugas-tugas bendahara penerimaan/pengeluaran atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Pemimpin BLUD;
 - Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pengganti dan diadakan berita acara serah terima;
 - Apabila Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri

atau.....

atau berhenti sebagai Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan segera diusulkan penggantinya.

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Buku Kas Umum; dan
 - b. Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan menggunakan :
 - a. Surat Tanda Setoran (STS);
 - b. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - c. Bukti Penerimaan Lainnya yang Sah.
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
- (6) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyeteror seluruh uang yang diterimanya ke Rekening BLUD paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyeteroran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pajak PPN/PPh; dan
 - c. Buku Panjar.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan penatausahaan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana ayat (5) mencakup:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pajak PPN/PPh; dan
 - c. Bukti Pengeluaran yang Sah.
- (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

Bagian Kedua
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pasal 11

Pendapatan BLUD RSUD Kelama Derna bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pendapatan rutin pelayanan rawat jalan;
 - b. Pendapatan pelayanan rawat inap;
 - c. Pendapatan pelayanan penunjang;
 - d. Pendapatan dari Asuransi Kemitraan (BPJS, Jaminan Kesehatan Aceh, Jasa Rajarja, dll).
- (3) Pendapatan yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b, diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui Rekening BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (6) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah antara lain sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf d:
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD.

- g. Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan yang sudah tersedia tetapi belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (7) Semua pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD Kemala Derna.
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana ayat (7) yang melebihi target dapat digunakan untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan peningkatan volume kegiatan pelayanan.

Pasal 13

- (1) Belanja BLUD RSUD Kemala Derna terdiri dari :
- Belanja operasi, dan
 - Belanja Modal.
- (2) Belanja Operasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan BLUD RSUD Kemala Derna terdiri atas :
- Penerimaan pembiayaan; dan
 - Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
- siswa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - Divestasi, dan
 - penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
- Investasi, dan
 - pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Ketiga
Penerimaan, Pengeluaran Kas dan Bank

Pasal 16

Prosedur penerimaan kas/bank digunakan sebagai pedoman bagi petugas dalam meningkatkan pengelolaan administrasi dan pengendalian penerimaan kas/bank, melakukan pembukuan dan pengakuan ke dalam perkiraan yang tepat, meningkatkan keamanan proses penyetoran penerimaan kas ke bank serta mencegah terjadinya penyimpangan pada proses penyetoran ke bank.

Pasal 17

Prosedur penerimaan kas/bank yang berasal dari pendapatan RSUD Kemala Derna sebagai berikut :

- a. Berdasarkan bukti tagihan, Bendahara Penerimaan Pembantu/ Kasir menerima pembayaran dari pasien yang telah memperoleh pelayanan dari masing-masing instalasi untuk kemudian dibuat laporan pendapatan harian masing-masing Bendahara Penerimaan Pembantu/ Kasir selanjutnya menyetorkan uang dan melaporkan ke Bendahara Penerimaan.
- b. Atas dasar laporan pendapatan harian yang dibuat Bendahara Penerimaan Pembantu/ Kasir, Bendahara Penerimaan memeriksa dan mencocokkan antara laporan pendapatan harian dengan print out pendapatan atau bukti penerimaan lainnya kemudian menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam laporan pendapatan harian tersebut
- c. Berdasarkan rekap penerimaan pendapatan harian, Bendahara Penerimaan menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh bendahara penerimaan, minimal rangkap 4 (empat), dengan distribusi sebagai berikut:
 - 1) Asli (lembar pertama) untuk Bendahara Penerima;
 - 2) Copy 1 (lembar kesatu) untuk Bank;
- d. Menyetor seluruh uang yang diterima ke Rekening BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima dan melaporkannya pada Pejabat Keuangan melalui Pejabat Penatausahaan;
- e. Bendahara Penerimaan mencatat bukti penerimaan ke dalam buku kas umum penerimaan, buku pembantu rincian obyek pendapatan dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya;
- f. Bendahara Penerimaan tiap akhir bulan membuat laporan penerimaan pendapatan BLUD selama 1(satu) bulan berdasar Rekap Penerimaan Pendapatan Harian.
- g. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Keuangan mencatat transaksi tersebut sebagai penerimaan pendapatan sesuai dengan jenis pendapatan.
- h. Seluruh penerimaan pendapatan RSUD Kemala Derna dilaporkan pertanggungjawabannya kepada PPKD setiap bulan dalam rangka konsolidasi penerimaan.

- i. Dokumen yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf h terdiri dari :
- 1) Buku Kas Umum Penerimaan;
 - 2) Rekapitulasi Penerimaan Harian;
 - 3) Buku Pembantu Rincian Obyek Pendapatan;
 - 4) Surat Tanda Setoran (STS);
 - 5) Surat Tanda Bukti Lainnya yang sah.

Pasal 18

Prosedur Pembayaran kas/bank digunakan sebagai pedoman bagi petugas dalam meningkatkan pengelolaan administrasi dan pengendalian kas bank, melakukan pembukuan dan pengakuan ke dalam perkiraan yang tepat, sehingga pencatatan pembayaran dapat terlaksana dengan baik.

Pasal 19

Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLUD RSUD Kelama Derna adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajuan SPP Uang Persediaan (UP) :
 - a) Berdasarkan RBA, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan.
 - b) SPP-UP diajukan pada awal tahun anggaran setelah SK penunjukan Pejabat Keuangan, DPA-BLUD, dan RBA Definitif disahkan.
 - c) Dokumen SPP-UP terdiri dari:
 - (1) surat pengantar SPP-UP;
 - (2) ringkasan SPP-UP;
 - (3) rincian SPP-UP;
 - (4) lampiran lain yang diperlukan.
 - d) SPP-UP diajukan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan dalam rangka mengisi uang persediaan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD.
- 2) Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan (GU) sebagai berikut :
 - a) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan dalam rangka mengganti Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan.
 - b) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada butir (a) terdiri atas:
 - (1) surat pengantar SPP-GU;
 - (2) ringkasan SPP-GU;
 - (3) rincian penggunaan SPP-UP/GU yang lalu;
 - (4) bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - (5) lampiran lain yang diperlukan.
 - c) SPP GU dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 untuk Pemimpin BLUD, lembar 2 untuk Pejabat Penatausahaan dan lembar 3 untuk Bendahara Pengeluaran;

- d) Pelaksanaan pembayaran dengan beban SPP GU harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku yaitu:
- (1) Setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada kode rekening anggaran yang disediakan dalam DPA-BLUD kecuali untuk belanja operasional BLUD yang sesuai dengan ketentuan dapat diberlakukan fleksibilitas sesuai ambang batas yang disepakati;
 - (2) Setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yang sah;
 - (3) Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan;
 - (4) Dana GU tidak boleh digunakan untuk pengeluaran yang menurut ketentuan harus dibayarkan dengan SPP-LS pada Belanja Modal.
- 3) Pengajuan SPP Tambahan Uang Persediaan (TU)
- a) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pimpinan BLUD melalui Pejabat Keuangan dalam rangka tambahan Uang Persediaan (UP).
 - b) Dokumen SPP-TU terdiri dari:
 - (1) surat pengantar SPP-TU;
 - (2) ringkasan SPP-TU;
 - (3) rincian SPP-TU;
 - (4) surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - (5) lampiran lainnya.
 - c) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
 - d) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke Rekening BLUD.
 - e) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:
 - (1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - (2) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pimpinan BLUD.
- 4) Pengajuan SPP Langsung (LS) sebagai berikut :
- a) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan Pimpinan BLUD melalui Pejabat Keuangan.
 - b) Dokumen SPP-LS terdiri dari:
 - (1) surat pengantar SPP-LS;
 - (2) ringkasan SPP-LS;
 - (3) rincian SPP-LS; dan
 - (4) lampiran SPP-LS.
 - c) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sesuai dengan peruntukan penggunaannya.

- d) Pejabat Teknis menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- e) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir 4) huruf d) mencakup:
 - (1) salinan surat rekomendasi dari pihak teknis terkait;
 - (2) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - (3) surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - (4) berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - (5) berita acara serah terima pekerjaan/barang dan jasa;
 - (6) berita acara pembayaran;
 - (7) kwitansi bermeterai ditandatangani Pihak Ketiga, Bendahara Pengeluaran, Verifikasi, dan Pimpinan BLUD;
 - (8) nota/ faktur ditandatangani Pihak Ketiga dan Pengguna Barang.
 - (9) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - (10) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - (11) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - (12) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - (13) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari Pejabat Teknis apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - (14) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - (15) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
 - (16) Kelengkapan Lampiran Belanja selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemimpin BLUD berdasarkan rentang besaran belanja yang dilakukan menggunakan SPP-LS.
- f) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- g). Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada Pejabat Teknis untuk dilengkapi.
- h). Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pimpinan BLUD setelah ditandatangani oleh Pejabat Teknis guna memperoleh persetujuan Pimpinan BLUD melalui Pejabat Keuangan.
- i). SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku simpanan/bank;
 - c. buku pajak;
 - d. buku panjar;
 - e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
 - f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh Pejabat Keuangan dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (5) Pejabat Keuangan melalui Pejabat Penatausahaan BLUD dapat meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (6) Tanggung jawab penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, Pejabat Keuangan mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

Pasal 21

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembayaran Kas/Bank sebagai berikut :

- 1) Penerbitan SPM
 - a) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Keuangan selanjutnya menyiapkan SPM.
 - b) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pejabat Keuangan menolak menyiapkan SPM.

c) Dalam...../17

- c) Dalam hal Pejabat Keuangan berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Penatausahaan yang diberi wewenang untuk menyiapkan SPM.
 - d) Penyiapan SPM sebagaimana paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
 - e) Penolakan penyiapan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
 - f) SPM yang telah disiapkan diajukan kepada Pejabat Keuangan telah diverifikasi sebelumnya dan dibubuhi paraf oleh Pejabat Penatausahaan. Selanjutnya Pejabat Keuangan menyerahkan SPM yang telah diverifikasi dan dibubuhi paraf ke Pemimpin BLUD untuk ditandatangani.
 - g) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pejabat Keuangan dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:
 - (1) register SPM
 - (2) register surat penolakan penerbitan SPM
 - h) Penatausahaan pengeluaran Surat Perintah Membayar disiapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.
- 2) Penandatanganan SPM dan Pembayaran Kas/Bank :
- a) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Pemimpin BLUD menandatangani SPM;
 - b) Dalam hal dokumen SPM tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Pemimpin BLUD menolak menandatangani;
 - c) Penandatanganan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM dari Pejabat Keuangan;
 - d) Penolakan penandatanganan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM;
 - e) Pemimpin BLUD menyerahkan SPM yang diterbitkan kepada bendahara pengeluaran untuk selanjutnya dilakukan mekanisme pembayaran kas/bank;
 - f) Setelah tahun anggaran berakhir, Pejabat Keuangan dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan;
 - g) Penerbitan SPM paling lambat pada tanggal 27 Desember pada setiap tahun anggaran dan dimajukan 1 (satu) hari jika pada tanggal tersebut merupakan hari libur nasional;
 - h) Dokumen yang digunakan Pemimpin BLUD dalam menatausahakan SPM mencakup:
 - (1) Register SPM;
 - (2) Register surat penolakan penerbitan SPM

Pasal 22

Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BLUD RSU Kemala Derna sebagai berikut :

- 1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:

a) register.....

- a) register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - b) register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - c) surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - d) register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - e) register penutupan kas.
- 3) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup:
 - a) buku kas umum;
 - b) ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - c) bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan
 - d) register penutupan kas.
 - 4) Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pemimpin BLUD.
 - 5) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD yang digunakan langsung, Pemimpin BLUD menyampaikan pengesahan SPM kepada PPKD.
 - 6) Penyampaian pengesahan SPM dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan.
 - 7) SPM pengesahan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani Pemimpin BLUD.
 - 8) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 9) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember;
 - 10) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.

Bagian Keempat Pengeluaran Kas Kecil

Pasal 23

- (1) Untuk memperlancar kegiatan operasional sehari-hari pada unit kerja tertentu perlu didukung kebijakan pembentukan Kas Kecil.
- (2) Unit kerja yang diberikan Kas Kecil hanya untuk unit kerja yang dianggap perlu, seperti belanja rujukan pasien keluar daerah dan stok opname kas persediaan gizi.

- (3) Pemberian kas kecil pada hakekatnya adalah pelimpahan wewenang dari Pemimpin BLUD kepada Unit Kerja terkait untuk mengelola keuangan pada jumlah tertentu dalam bentuk dana tetap.
- (4) Pemegang dana Kas Kecil menjalankan fungsi sebagai bendahara pengeluaran untuk pengeluaran yang sifatnya mendesak dan jumlahnya relatif kecil.
- (5) Unit Kerja Pengelola Kas Kecil mengajukan surat permohonan Kas Kecil kepada Pemimpin BLUD, jika disetujui diterbitkan SK (Surat Keputusan) pemberian kas kecil/ uang muka kerja kepada unit kerja yang bersangkutan dengan tembusan ke Pejabat Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Staf Akuntansi.
- (6) Jika ada keperluan yang mendadak/ kebutuhan yang mendesak karena persediaan habis maka pemegang Kas Kecil dapat langsung melaksanakan pembayaran melalui Kas Kecil.
- (7) Dari bukti-bukti pengeluaran Kas Kecil dibuatkan laporan ikhtisar pengeluaran Kas Kecil dan jika persediaan uang di Kas Kecil telah menipis maka atas dasar laporan ikhtisar pengeluaran Kas Kecil disertai bukti-bukti pengeluaran Kas Kecil dan bukti pendukung dikirimkan ke Pejabat Keuangan cq. Bendahara Pengeluaran untuk meminta penggantian Kas Kecil sebesar yang tercantum dalam laporan tersebut.
- (8) Pejabat Keuangan menerima tembusan Surat Keputusan pemberian Kas Kecil/uang muka kerja, bukti-bukti pengeluaran Kas Kecil dan bukti pendukung disertai laporan ikhtisar pengeluaran Kas Kecil saat meminta penggantian untuk dilakukan verifikasi.
- (9) Bendahara Pengeluaran menyiapkan kuitansi/bukti pengeluaran kas dan formulir persetujuan bayar dari Pemimpin BLUD.
- (10) Setelah proses pembayaran selesai dokumen dicap lunas pertanggal pengeluaran/penggantian Kas Kecil, kemudian menginformasikan dan mengirimkan bukti pengeluaran kas ke Staf Akuntansi.
- (11) Bendahara Pengeluaran membukukan transaksi pengeluaran Kas Kecil di dalam buku kas umum.
- (12) Staf Akuntansi menerima tembusan bukti pengeluaran kas disertai dokumen pendukung (laporan ikhtisar pengeluaran Kas Kecil dan bukti-bukti transaksi) dan tembusan buku kas umum.
- (13) Atas dasar bukti tersebut di buatkan jurnal pengeluaran kas begitu pula saat pertanggungjawaban Kas Kecil di akhir tahun.
- (14) Dari jurnal selanjutnya di posting ke buku besar sebagai kendali dan dasar pembuatan laporan Neraca.

Bagian Kelima Pergeseran Anggaran

Pasal 24

Tata cara pergeseran belanja BLUD RSUD Kemala Derna yang dibiayai dari dana RSUD Kemala Derna diatur sebagai berikut

- a. Pejabat Teknis /Penanggung Jawab Anggaran mengajukan permohonan untuk melakukan pergeseran anggaran disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan;

b. Permohonan...../20

- b. Permohonan tersebut dikaji oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis untuk menentukan pergeseran anggaran tersebut dapat disetujui atau ditolak,
- c. Apabila pergeseran disetujui, maka Pemimpin BLUD memberikan surat persetujuan pergeseran anggaran tersebut kepada Pejabat Keuangan/Penangguna Jawab Anggaran yang bersangkutan;
- d. Pergeseran anggaran tersebut dituangkan dalam RBA Perubahan dan disampaikan kepada PPKD;
- e. Apabila pergeseran anggaran ditolak maka penolakan tersebut diberitahukan kepada Pejabat Teknis/Penangguna Jawab Anggaran yang bersangkutan;
- f. Pergeseran dapat dilakukan dengan pertimbangan urgensi dan prioritas serta pengkajian yang ditandatangani oleh Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan yang dibubuhi paraf oleh Pejabat Penatausahaan;

Bagian Keenam Piutang

Pasal 25

- (1) Penatausahaan piutang mencakup pengakuan piutang (penambahan), pelunasan piutang (pengurangan) dan pencatatan saldo piutang.
- (2) Penatausahaan piutang berkaitan dengan penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.
- (3) Pengakuan piutang berkaitan dengan pengakuan pendapatan.

Pasal 26

- (1) Pelunasan piutang berkaitan dengan penerimaan kas atas tagihan piutang.
- (2) Pencatatan saldo piutang berkaitan dengan pencatatan mutasi penambahan dan pengurangan piutang.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan yang menerapkan PPK-BLUD menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (2) Pendapatan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya penyerahan barang/jasa kepada masyarakat.
- (3) Selaian pada ayat (1) dan Ayat (2) masih ada mekanisme selanjutnya yakni pendapatan tersebut dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (4) Pendapatan tersebut bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (5) Pendapatan RSUD Kemala Derna sebagian besar berasal dari jasa layanan kepada pasien BPJS, Kerjasama dengan Pihak ketiga.

(6) Tagihan.....

- (6) Tagihan atas jasa layanan tersebut diakui setelah melalui proses verifikasi secara kolektif sehingga pembayaran tidak dilakukan secara tunai namun secara kredit.
- (7) Sesuai dengan basis akrual, maka pendapatan tersebut setelah melalui proses verifikasi diakui di sisi kredit sebagai Pendapatan Usaha dan di sisi debet dicatat Piutang Jasa Layanan.

Pasal 28

Prosedur penatausahaan piutang digunakan sebagai dasar bagi petugas pembukuan dalam meningkatkan administrasi dan pengendalian piutang, melakukan pembukuan dan pengakuan piutang dan pendapatan ke dalam perkiraan yang tepat dan mencegah terjadinya penyimpangan pada proses penagihan penerimaan kas.

Pasal 29

Penambahan Piutang (Mutasi Debet) Yang Berasal Dari Pendapatan RSUD Kemala Derna :

1. Pejabat Keuangan/Unit Akuntansi mencatat penambahan piutang pada Buku Besar Piutang Usaha dan Buku Pembantu Piutang Usaha berdasarkan dokumen penagihan dari masing-masing Unit Pengelola Pelayanan yang melakukan penagihan sebagai berikut:
 - a. Bendahara penerima berupa dokumen pelayanan pasien Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan surat penagihan jasa layanan kepada Pasien Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - b. Pengelola BPJS atau asuransi lainnya berupa dokumen pelayanan pasien BPJS yang telah diverifikasi dan Rekapitulasi Bulanan yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pihak BPJS.
2. Pejabat Keuangan/Petugas Akuntansi mencatat pendapatan usaha pada Buku Besar Pendapatan Usaha dan Buku Pembantu Pendapatan rincian obyek pendapatan berdasarkan dokumen penagihan dari masing-masing Unit Pengelola Pelayanan yang melakukan penagihan, sebagai berikut:
 - a. Bendahara Penerima berupa dokumen pelayanan pasien Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan surat penagihan jasa layanan kepada Pasien Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - b. Pengelola BPJS atau asuransi lainnya berupa dokumen pelayanan pasien BPJS yang telah diverifikasi dan Rekapitulasi Bulanan yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pihak BPJS.
3. Pejabat keuangan/ unit akuntansi tiap akhir bulan membuat laporan pendapatan usaha selama satu bulan berdasarkan Buku Besar Pendapatan dan selanjutnya setiap triwulan dilaporkan pertanggungjawabannya kepada PPKD.
4. Dokumen yang digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai berikut :
 - a. Buku Besar Piutang
 - b. Buku Pembantu Piutang
 - c. Buku Besar Pendapatan
 - d. Buku Pembantu Rincian Obyek Pendapatan
 - e. Surat Tagihan Pelayanan dan Rekapitulasinya
 - f. Surat Tanda Bukti Lainnya yang Sah

5. Pengurangan Piutang (Mutasi Kredit) berasal dari Pelunasan Tagihan Jasa Layanan
 1. Pejabat Keuangan/Unit Akuntansi mencatat pengurangan piutang pada Buku Besar Piutang Usaha dan Buku Pembantu Piutang Usaha berdasarkan dokumen penerimaan kas berupa bukti transfer bank debitor sebagai berikut:
 - a. Perusahaan atas pasien Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - b. BPJS atas pasien BPJS;
 2. Pejabat Keuangan/Unit Akuntansi tiap akhir bulan membuat laporan saldo piutang setiap bulan berdasarkan Buku Besar Piutang dan Buku Pembantu dan selanjutnya setiap triwulan dilaporkan pertanggung-jawabannya kepada PPKD dalam bentuk Neraca.
 3. Dokumen yang digunakan:
 - a. Buku Besar Piutang
 - b. Buku Pembantu Piutang
 - c. Bukti Transfer Bank
 - d. Surat Tanda Bukti Lainnya yang Sah

Bagian Ketujuh Hutang

Pasal 30

- (1) Penatausahaan kewajiban mencakup pengakuan utang (penambahan), pelunasan hutang (pengurangan) dan pencatatan saldo utang.
- (2) Penatausahaan hutang yang berkaitan dengan penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.
- (3) Pelunasan hutang berkaitan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Pencatatan saldo utang berkaitan dengan pencatatan mutasi (penambahan dan pengurangan) hutang.

Pasal 31

Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan BLUD RSUD Kemala Derna yang menerapkan PPK BLUD menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 32

Biaya diakui pada saat timbul kewajiban atas diterimanya barang/jasa atau manfaat ekonomis dari pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan operasional RSUD Kemala Derna, yang terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.

Pasal 33

- (1) Terhadap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal, tidak seluruhnya langsung dilakukan pembayaran secara tunai (cash), melainkan dilakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan dan ketersediaan dana di RSUD Kemala Derna atau sesuai perjanjian yang disepakati.
- (2) Sesuai basis akrual, maka biaya yang belum dibayar, setelah melalui proses verifikasi diakui dan dicatat di sisi debet

sebagai biaya (realisasi biaya) dan di sisi kredit sebagai hutang biaya/biaya yang masih harus dibayar.

Pasal 34

Prosedur penatausahaan hutang digunakan sebagai dasar bagi petugas pembukuan dalam meningkatkan administrasi dan pengendalian hutang, melakukan pembukuan dan pengakuan hutang dan biaya ke dalam perkiraan yang tepat dan mencegah terjadinya penyimpangan pada proses pengeluaran/pembayaran kas.

Pasal 35

Pengakuan Hutang (Penambahan Mutasi Kredit) sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dilakukan sebagai berikut :

1. Pejabat Keuangan/Unit Akuntansi mencatat penambahan utang pada Buku Besar Utang dan Buku Pembantu Utang berdasarkan dokumen transaksi yang menjadi dasar timbulnya kewajiban yaitu:
 - a. Hutang Usaha diakui pada saat RSU Kemala Derna menerima jasa/hak berupa barang/jasa yang terkait kegiatan operasional dari pihak ketiga namun atas barang/jasa tersebut belum dibayar oleh RSU Kemala Derna. Dicatat berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa/Pekerjaan dari pihak ketiga atas hak/jasa yang diterima.
 - b. Hutang Pajak diakui pada saat terjadinya transaksi yang mewajibkan RSU Kemala Derna untuk membayar pajak kepada negara. Dicatat berdasarkan dokumen transaksi yang menyebabkan timbulnya kewajiban kepada negara (biaya pajak).
 - c. Biaya Yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat RSU Kemala Derna telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain dan atas manfaat tersebut belum dibayar. Dicatat berdasarkan dokumen tagihan atas manfaat/jasa yang telah diterima (biaya listrik, telpon, air dll).
 - d. Kewajiban jangka pendek lainnya diakui pada saat diterima kas dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu oleh RSU Kemala Derna, namun jasa tertentu tersebut belum dilaksanakan. Dicatat berdasarkan dokumen penerimaan uang ke rekening RSU Kemala Derna.
2. Berdasarkan poin 1 tersebut di atas, Pejabat Keuangan/Petugas Akuntansi juga mencatat penambahan biaya (sisi Debet rekening biaya) pada Buku Besar Biaya dan Buku Pembantu Biaya.
3. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Buku Besar Hutang
 - b. Buku Pembantu Hutang
 - c. Buku Besar Biaya
 - d. Buku Pembantu Biaya
 - e. Surat Tagihan
 - f. Surat Tanda Bukti Lainnya yang Sah

Pasal 36

Pengurangan Hutang (Mutasi Debet) dilakukan sebagai berikut :

1. Pejabat...../24

1. Pejabat Keuangan/Unit Akuntansi mencatat pengurangan hutang pada Buku Besar Hutang dan Buku Pembantu Hutang berdasarkan dokumen pengeluaran kas berupa bukti pembayaran untuk:
 - a. Perusahaan penyedia barang/jasa yang belum dibayar;
 - b. Biaya yang masih harus dibayar;
 - c. SSP untuk pajak yang belum dibayar/disetor
2. Pejabat Keuangan/Unit Akuntansi tiap akhir bulan membuat laporan saldo hutang setiap bulan berdasarkan Buku Besar Hutang dan Buku Pembantu Hutang dan selanjutnya setiap triwulan dilaporkan pertanggungjawabannya kepada PPKD dalam bentuk Neraca.
3. Dokumen yang digunakan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Buku Besar Hutang
 - b. Buku Pembantu Hutang
 - c. Bukti Transfer Bank
 - d. Surat Tanda Bukti Lainnya yang Sah

Bagian Kedelapan Persediaan

Pasal 37

- (1) Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan BLUD yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode akuntansi.
- (2) Persediaan BLUD, terdiri dari :
 - a. Persediaan Alat Tulis Kantor, termasuk barang cetakan;
 - b. Persediaan Alat Listrik;
 - c. Persediaan Material/Bahan, yaitu: persediaan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan/alat kebersihan habis pakai;
 - d. Persediaan Benda Pos;
 - e. Persediaan Bahan Bakar;
 - f. Persediaan Bahan Makanan Pokok
- (3) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- (4) Persediaan diakui pada saat barang diterima dan dicatat dalam akun biaya.
- (5) Persediaan dinilai dengan:
 - a. Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - b. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- (6) Persediaan pada akhir periode akuntansi diakui berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname).

Bagian Kesembilan Aset tetap

Pasal 38

- (1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang :
 - a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan;

b. diharapkan..... 25

- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
- (2) Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari pendapatan fungsional maupun sumber dana lainnya yang sah melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan Aset lainnya (*trade-in*).
- (3) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu Aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan.
- (4) Aset Tetap yang dikelola BLUD diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a Tanah;
 - b Peralatan dan Mesin;
 - c Gedung dan Bangunan;
 - d Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
 - e Aset Tetap Lainnya;
 - f Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- (5) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai;
- (6) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan dalam kondisi siap pakai;
- (7) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai;
- (8) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.;
- (9) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai.;
- (10) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- (11) Aset tetap yang diperoleh dari pembelian, pekerjaan konstruksi dan atau donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- (12) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- (13) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (14) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (15) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan BLUD dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (16) RSUD Kemala Derna Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (17) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (18) Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan BLUD dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (19) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (20) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan fungsi dan tugas BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesepuluh Investasi

Pasal 39

- (1) BLUD RSUD Kemala Derna dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi tersebut berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.
- (5) BLUD RSUD Kemala Derna dapat melakukan investasi jangka panjang, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Investasi jangka panjang antara lain:

- a. penyertaan modal.
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang.
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (7) Hasil investasi merupakan pendapatan BLUD RSUD Kemala Derna.

Bagian Kesebelas

Ekuitas Dana

Pasal 40

- (1) Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban;
- (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ekuitas awal, merupakan hak residual awal BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu;
 - b. Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya;
 - c. Surplus & Defisit Tahun Berjalan, merupakan Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan;
 - d. Ekuitas Donasi, merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.
- (3) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui pada saat:
 - a. Ditetapkannya nilai kekayaan BLUD;
 - b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan;
 - c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.
- (4) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinilai :
 - a. Nilai buku ekuitas pada saat penetapan BLUD;
 - b. Nominal dana sumbangan/bantuan;
 - c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan mana yang lebih andal.
- (5) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.

Bagian Keduabelas

Kerjasama dengan Pihak Lain

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD Kemala Derna dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD.
- (3) Kerjasama operasi merupakan perikatan antara BLUD RSUD Kemala Derna dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan

pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.;

- (4) Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang RSUD Kemala Derna kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, sekaligus atau secara berkala;
- (5) Usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSUD Kemala Derna merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (6) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD.

Bagian Ketigabelas
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
- (3) BLUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
- (4) Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui Bupati;
- (6) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pemimpin BLUD harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di BLUD;
- (7) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah;
- (8) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan;
- (9) Pelaksana pengadaan dapat berbentuk Tim, Panitia atau Unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara

husus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.

- (10) Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan;
- (11) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan prinsip:
 - a. obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain langsung atau tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*Cross Check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.
- (12) Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 12 Desember 2018 M
4 Rabiul Awal 1440 H



Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 12 Desember 2018 M
4 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR 416